



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dermojoyo No. 19 Kode Pos 64418
Telepon (0358) 321667 Fax: (0358) 325477
www.dispendik.nganjukkab.go.id

SURAT PERSETUJUAN

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ 699 /411.301/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
3. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SD Islam Terpadu BAITUL 'IZZAH Kecamatan Nganjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
4. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SD Islam Terpadu BAITUL 'IZZAH Kecamatan Nganjuk, Nomor : 421/342/411.201.01.39/SDIT.BAIZ/2022, Tanggal 22 Desember 2022.

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama	: SD Islam Terpadu BAITUL 'IZZAH
Alamat	: Jalan Gatot Subroto No. 1A Nganjuk
NPSN	: 20537632
Nama Yayasan	: Yayasan BAITUL 'IZZAH
Alamat Yayasan	: Jalan Gatot Subroto No. 1A Nganjuk
Tanggal dan No.Akte Yayasan	: 18 Juni 2015 , AHU-0008458.AH.01.04 Tahun 2015

Keterangan :

- a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun dari tanggal 12 Maret 2023 s/d 11 Maret 2025;
- b. Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Perpanjangan Ijin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan;
- c. Perpanjangan Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. SOPINGI, AP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740302 199311 1 001